Dharma Nuaraha	PENARIKAN OBAT YANG RUSAK/CACAT DARI RUANG PERAWATAN / INSTALASI FARMASI KE UNIT LOGISTIK FARMASI		
Hospital Est.1996	No. Dokumen 021/Farmasi/PKPO	No. Revisi	Halaman
		00	1 dari 1
Standar Prosedur	Tanggal Terbit,	Ditetapkan oleh	
Operasional	10 Oktober 2023	Direktur,	
		drg. Purwanti Aminingsil	lugraha n, MARS, PhD
Pengertian	Obat yang rusak/cacat adalah : obat yang masih berada didalam kemasan dan rusak/cacat karena sebab apapun.		
Tujuan	Memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa Rumah Sakit .		
	2. Mendapatkan obat yang baik dan siap pakai.		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Dharma Nugraha Nomer 016/PER-DIR/RSDN/VIII/2023		
	Tentang Pelayanan Kefarmasian dan pengelolaan Obat di RS Dharma Nugraha.		
Prosedur	1. Yang berhak mengembalikan obat yang rusak/cacat ke unit logistik farmasi adalah semua instalasi keperawatan dan instalasi farmasi.		
	2. Pengembalian obat yang rusak/cacat tersebut harus disertai dengan surat		
	keterangan dari Kepala Bidang Keperawatan/Kepala Instalasi Farmasi		
	yang ditujukan kepada Kepala Unit Logistik Farmasi.		
	3. Unit logistik farmasi akan mengganti obat yang rusak/cacat tersebut sesuai dengan jumlah obat yang rusak/cacat.		
	4. Instalasi keperawatan dan instalasi farmasi Rumah Sakit harus		
	menghubungi Unit Logistik Farmasi untuk mengajukan keluhan		
	mengenai obat yang rusak/cacat tersebut dan meminta penggantian.		
Unit Terkait	Bidang Penunjang Medis / Bidang Keperawatan / Instalasi Farmasi / Unit Logistik Farmasi.		